



WALIKOTA TARAKAN

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya visi Kota Tarakan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berbudaya, sehat, adil, sejahtera dan berkelanjutan, maka terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Tarakan, perlu diatur guna pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Tarakan di bidang Izin Usaha hiburan, Izin Usaha Rumah Makan/Restoran dan Izin Usaha Hotel sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, tuntutan dan perkembangan usaha di bidang kepariwisataan sehingga perlu dilakukan penggantian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5673);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
 13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
 14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D - 09);
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 20 Seri D.)
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 23 Seri D) ;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tarakan tahun 2002 Nomor 10 seri E-01);
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 06 Seri D-01);

27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 07 Seri D- 02);
28. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 08 Seri D- 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tarakan
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Tarakan.
7. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tarakan.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu

untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di daerah.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, daerah tujuan pariwisata, usaha daya tarik wisata, usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, usaha jasa informasi pariwisata, usaha jasa konsultan pariwisata, usaha jasa pramuwisata, usaha wisata tirta, dan usaha spa.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
18. Usaha daya tarik wisata yang adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
19. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang – undangan.
20. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler / umum.

21. Usaha jasa perjalanan wisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
22. Usaha jasa makanan dan minuman yang adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
23. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
24. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak masuk di dalamnya wisataturta dan spa.
25. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
26. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.
27. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
28. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan / atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan / atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
29. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
30. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah – rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa indonesia.

BAB II **ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;

- b. keseimbangan;
- c. kelestarian;
- d. partisipatif;
- e. berkelanjutan;
- f. demokratis;
- g. kesatuan; dan
- h. profesionalisme.

Pasal 3

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- e. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
- f. mengangkat citra daerah;
- g. memupuk rasa cinta tanah air;
- h. memperkuat kearifan lokal; dan
- i. mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
 - a. Industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kesatu Industri Pariwisata

Pasal 5

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a antara lain meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Kedua
Destinasi Pariwisata
Pasal 6

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah.

Bagian Ketiga
Pemasaran
Pasal 7

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Kota, Propinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kota Tarakan sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Terkait.

Bagian Keempat
Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 8

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d antara lain meliputi pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB IV
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 9

- (1) Wilayah Kota Tarakan merupakan daerah tujuan wisata yang mempunyai Kawasan Strategis Pariwisata.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang di dalamnya terbentuk Citra Kota Tarakan sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan.

BAB V TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAN USAHA PENYELENGGARAAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.
- (2) Penyelenggaraan usaha pariwisata meliputi :
 - a. Daya tarik wisata;
 - b. Kawasan pariwisata;
 - c. Jasa transportasi wisata;
 - d. Jasa perjalanan wisata;
 - e. Jasa makanan dan minuman;
 - f. Penyediaan akomodasi;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. Jasa informasi pariwisata;
 - j. Jasa konsultan pariwisata;
 - k. Jasa pramuwisata;
 - l. Wisata tirta, dan
 - m. Solus Per Aqua (SPA)
- (3) Usaha pariwisata selain yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Usaha Daya Tarik Wisata

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV), atau perseorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian
- (3) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun diluar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan.

Paragraf 2

Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 12

- (1) Usaha Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.
- (3) Usaha Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV), atau perseorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian

Paragraf 3

Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 13

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV), atau perseorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan ;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan

- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Paragraf 4

Usaha Daya Tarik Wisata Buatan / Binaan Manusia

Pasal 14

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata Buatan / Binaan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV), atau perseorangan. perseoranganyang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian
- (3) Kegiatan Usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Bagian Ketiga

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 15

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan / atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV), atau perseorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :
 - a. Penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - b. Penyewaan fasilitas pendukung lainnya;
 - c. Penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.

Bagian Keempat

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 16

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan usaha khusus yang

menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/ umum.

- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (4) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Angkutan jalan wisata;
 - b. Angkutan sungai dan danau wisata;
 - c. Angkutan laut domestik wisata; dan
 - d. Angkutan laut internasional wisata
- (5) Usaha jasa transportasi pariwisata berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV) atau Perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 17

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. biro perjalanan wisata
 - b. agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Usaha Perjalanan Wisata berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV) atau Perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam Akta Pendirian.
- (6) Lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
Pasal 18

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi :
 - a. Restoran;
 - b. Rumah makan;
 - c. Bar / rumah minum;
 - d. Kafe
 - e. Pusat penjualan makanan;
 - f. Jasa Boga; dan
 - g. Jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Walikota
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV).
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c dan d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.
- (5) Kriteria, dan penggolongan Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi
Pasal 19

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Hotel Bintang dan non bintang;
 - b. Bumi perkemahan;
 - c. Persinggahan Karavan;
 - d. Villa;
 - e. Pondok wisata
 - f. Akomodasi lain motel; dan
 - g. jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.

- (4) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Venootschap (CV), Firma (Fa), Koperasi.
- (5) Tingkat pelayanan jenis usaha pariwisata hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (ayat 2) huruf a ditentukan ke dalam 5 (lima) golongan kelas berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan, serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan pengelolaan hotel sebagaimana yang ditetapkan didalam kriteria penggolongan hotel bintang.
- (6) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas hotel sebagai bagian dari izin tetap usaha hotel.
- (7) Piagam golongan kelas hotel harus dipajang ditempat yang dapat dilihat oleh umum.
- (8) Kriteria penentuan golongan kelas hotel bintang dan non bintang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi
Pasal 20

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g meliputi :
 - a. Gelanggang olah raga meliputi sub jenis usaha lapangan golf, rumah billyard, gelanggang renang, lapangan tenis, gelanggang bowling;
 - b. Gelanggang Seni meliputi sub jenis usaha sanggar seni, galeri seni, gedung pertunjukan seni;
 - c. Arena permainan;
 - d. Hiburan Malam meliputi sub jenis usaha klub malam, diskotik, pub;
 - e. Panti Pijat;
 - f. Taman Rekreasi meliputi sub jenis usaha taman bertema;
 - g. Karaoke;
 - h. Jasa impresariat / promotor; dan
 - i. jenis usaha lainnya dari jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Untuk menyelenggarakan pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.
- (3) Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Venootschap (CV), Firma (Fa), Koperasi.

Penggolongan Usaha
Pasal 21

Penggolongan Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi
dan Pameran
Pasal 22

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. Kongres, Konferensi atau Konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
 - b. Perjalanan Insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
 - c. Pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada dengan hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.
- (3) Usaha Penyelenggaraan Kongres, Konferensi, Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Comanditaire Venootschap (CV) atau Koperasi serta maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akta pendirian.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 23

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i meliputi usaha yang menyediakan :
 - a. informasi melalui media cetak, media elektronik dan media komunikasi lainnya.

- b. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j meliputi usaha yang menyediakan :
- a. studi kelayakan pembangunan dan pengembangan pariwisata
 - b. kegiatan perencanaan meliputi rencana pengembangan pariwisata baik aspek fisik (ruang dan peralatan) maupun aspek non fisik (sosial, budaya, ekonomi dan aspek lain terkait).
 - c. kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan pariwisata
 - d. kegiatan penelitian untuk meneliti kondisi-kondisi kepariwisataan untuk keperluan pengembangan lebih lanjut.
- (3) Usaha Jasa informasi Pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV), atau Perorangan.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Pramuwisata
Pasal 24

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf k adalah usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan melayani wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata meliputi :
- a. Melayani wisatawan mengunjungi objek – objek wisata
 - b. Melayani wisatawan dalam keperluan bisnis dan tugas pemerintahan dan keperluan lainnya.
 - c. Menjemput dan mengantar wisatawan dari kedatangan dan keberangkatan
- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Usaha Jasa Pramuwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV), atau Perorangan.

Bagian Keduabelas
Usaha Wisata Tirta
Pasal 25

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf l meliputi usaha yang menyelenggarakan wisata bahari, sungai, danau dan waduk termasuk penyediaan sarana

dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, ComanditaireVenootschap (CV), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagian Ketigabelas
Solus Per Aqua (SPA)
Pasal 26

- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf m merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perorangan atau badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, ComanditaireVenootschap (CV).
- (3) Jenis usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas
Pasal 27

- (1) Waktu penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a,c,d,e,g dan pasal 26 diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan waktu penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pada bulan suci ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan TDUP dapat berkoordinasi dengan SKPD yang berwenang dibidang kepariwisataan.

- (4) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata yang mengajukan TDUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.

Bagian Kedua
Masa Berlakunya Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 29

- (1) TDUP berlaku selama usaha penyelenggaraan kegiatan usaha kepariwisataan berjalan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun ditempat diterbitkannya TDUP.
- (3) Permohonan pendaftaran ulang TDUP ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan :
 - a. TDUP yang telah dimiliki;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
 - c. fotocopy akta pendirian penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Pasal 30

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. foto copy KTP atau Identitas lainnya dari pemohon;
 - b. fotocopy izin gangguan;
 - c. fotocopy akta pendirian penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - d. foto copy izin lokasi;
 - e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
 - f. profil usaha pariwisata
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata cara Pengajuan Tanda Daftar Usaha pariwisata
Pasal 31

- (1) Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.
- (2) Bagi pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan surat kuasa yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.

- (3) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Apabila berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak benar, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan TDUP sejak permohonan didaftarkan dan disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Persetujuan atau penolakan pemberian TDUP oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) telah lampau dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap ditolak;
- (8) Dalam hal permohonan izin ditolak penolakan dilakukan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (9) Pemohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali, setelah alasan penolakan dipenuhi.
- (10) Tatacara penerimaan dan penolakan serta bentuk formulir permohonan TDUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 32

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat /dibaca oleh umum.
- (3) Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Berakhirnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 33

TDUP dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang TDUP menghentikan kegiatan usahanya ;
- b. pemegang TDUP mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang ;
- d. melanggar ketentuan dalam TDUP;
- e. setelah dikeluarkan TDUP, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

Pasal 34

- (1) Apabila Pemegang TDUP menambah dan atau mengubah jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, wajib mengajukan kembali permohonan TDUP;

- (2) Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b.

Pasal 35

Apabila pemegang TDUP menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk .

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 36

- (1) Pemegang TDUP berhak :
- a. melakukan kegiatan usaha dan memanfaatkan sumberdaya setempat sesuai TDUP yang dimiliki.
 - b. mendapat pembinaan dari Pemerintah Kota.
 - c. mendapat penghargaan (reward) dari Pemerintah Kota dan asosiasi usaha pariwisata.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf c akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 37

- (1) Pemegang TDUP wajib :
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. melakukan kegiatan usaha sesuai TDUP yang diberikan dan melaksanakan syarat-syarat yang tercantum dalam TDUP;
 - c. memberikan jaminan perlindungan kepada pemakai jasa dalam hal keselamatan dan jaminan pelayanan sanitasi dan higienis;
 - d. menjamin pemenuhan tenaga kerja lokal, ketentuan kerja, keselamatan kerja dan jaminan kesejahteraan bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. menjamin atas terpenuhinya kewajiban pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
 - f. melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - g. menyampaikan laporan secara tertulis kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Walikota;

- h. memperhatikan upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan, baik alam maupun sosial budaya;
 - i. mencegah usaha dari kegiatan yang mengarah pada tindakan asusila, perjudian, pengedaran dan pemakaian narkoba dan zat adiktif lainnya ditempat usahanya;
 - j. mencegah pemakaian minuman keras dan atau minuman beralkohol lainnya ditempat usahanya kecuali yang telah mendapatkan izin;
 - k. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - m. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
 - n. mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
 - o. menyediakan sarana peribadatan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah.
 - p. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
 - q. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - r. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - s. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - t. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - u. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- (2) Setiap wisatawan berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan;
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (3) Setiap orang berkewajiban:
- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
 - b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (kondisi Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
 - c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 38

Pemegang TDUP dilarang :

- a. Memperoleh TDUP secara tidak sah;
- b. Merubah bentuk usaha dan/atau perluasan usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota;
- c. Menghentikan kegiatan usaha/tidak beroperasi lagi tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui/tanpa melapor;
- d. Melanggar ketentuan persyaratan dari kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang berlaku;
- e. Melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan usahanya, seperti secara sengaja melanggar kesusilaan, menjadi tempat peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya, tempat perjudian atau hal-hal lain yang bertentangan dengan kepentingan umum.
- f. Memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin Usaha kepariwisataan.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha, pengelolaan, dan tenaga kerja pariwisata di Daerah dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Kota berwenang melakukan pemeriksaan.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan terbukti adanya unsur pemalsuan data dan dokumen yang dilampirkan, maka permohonan yang bersangkutan tidak sah dan batalnya semua pengajuan permohonan serta dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (5) Pengendalian terhadap Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat berupa penelitian atas penyampaian perkembangan usaha, pelaksanaan peninjauan lapangan atau dengan membatasi jumlah izin usaha yang akan terbit.
- (6) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pengelola usaha kepariwisataan wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada Pemerintah Kota.
- (7) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian TDUP;
 - b. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha;

- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan usaha;
- d. Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja;
- e. Pembinaan teknis pemasaran/promosi;
- f. Pemberian penghargaan bagi usaha, dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi.

Pasal 40

Tata cara pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 41

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administrasi kepada penyelenggara usaha pariwisata jika dalam dalam pelaksanaannya melanggar pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berupa :
 - a. Teguran lisan atau panggilan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha
 - d. Pembekuan sementara;
 - e. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
 - f. Pencabutan :
 - TDUP;
 - Rekomendasi Promosi Pariwisata;
 - Sertifikat / Golongan usaha ;
 - Pemberian Penghargaan;
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha penyelenggara usaha pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), pasal 38 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, pelaku tindak pidana terhadap kegiatan usaha pariwisata yang melanggar kesusilaan, perjudian, pengedaran atau pemakaian narkoba, serta barang dan/atau minuman terlarang ditempat usahanya, keamanan dan ketertiban umum dipidana sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 43

- (1) Selain penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang penyelenggaraan kepariwisataan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - c. Meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kepariwisataan
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kepariwisataan.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kepariwisataan.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kepariwisataan.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk pidana di bidang penyelenggaraan

kepariwisataan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Izin usaha pariwisata yang ada dan masih berlaku sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Pemohonan izin usaha kepariwisataan yang masih dalam proses penyelesaian wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pemberitahuan Pertunjukan

Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh Usaha Jasa Pariwisata, wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Ini, maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah Pemberian Izin Usaha Hiburan(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 01 seri C-01) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor

- 06 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Hiburan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 Nomor 06 seri C-01);
2. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Rumah Makan/Restoran(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 02 Seri C-02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Rumah Makan/Restoran (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 11 Seri E-04);
 3. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Hotel (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 03 Seri C-03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Hotel (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 12 seri E-05);
 4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perjalanan Wisata (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 16 seri E-07);
- di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA TARAKAN

H.UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kebijakan pembangunan Kota Tarakan yang diarahkan sebagai kota perdangan dan jasa semakin menunjukkan perkembangannya ke arah tersebut. Sektor pariwisata menjadi salah satu bagian yang sangat potensial dalam pendudukan pencapaian Tarakan sebagai kota jasa dan kota perdagangan. Saat ini mengalami perkembangan ditandai dengan peningkatan kegiatan yang berhubungan berkembangnya sarana dan prasarana kepariwisataan yang menuntut adanya regulasi perundang-undangan agar usaha bidang kepariwisataan dimaksud dapat berjalan secara sinergis dengan arah dan kebijakan umum pemerintah daerah.

Selama ini Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaku usaha pariwisata dengan mengeluarkan Peraturan Daerah di Bidang Pariwisata yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah Pemberian Izin Usaha Hiburan dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Hiburan;
2. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Rumah Makan/Restoran dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Rumah Makan/Restoran;
3. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Hotel dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Hotel;
4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perjalanan Wisata (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 16 seri E-07).

Dengan diundangkannya Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan ketentuan –

ketentuan yang diatur dalam dua undang – undang dimaksud. Berdasarkan kajian 4 Perda tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu adanya penyempurnaan dengan membuat Peraturan Daerah baru yang memuat mengenai jenis Usaha Pariwisata berikut Pendaftarannya, Kelembagaan Pariwisata, kewajiban serta larangan bagi para Wisatawan dan Pelaku Usaha Pariwisata di Kota Tarakan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan yang selama ini ada sehingga masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat memahami dengan mudah peraturan mengenai usaha pariwisata di Kota Tarakan dan masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat dengan mudah mendaftarkan usaha kepariwisataan yang mereka miliki.

Penyesuaian – penyesuaian dalam Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menggiatkan usaha pariwisata dan mendorong iklim investasi bidang pariwisata dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai – nilai budaya, agama dan karakteristik kota Tarakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

:

Usaha jasa makanan dan minuman yang adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan / atau penyajiannya.

Huruf a :

Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya, didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah

Huruf b :

Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan atau penyajiannya, didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah

huruf c :

Bar / Rumah Minum adalah suatu usaha penyediaan

minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan / atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah – pindah.

huruf d : Kafe Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah – pindah.

huruf e : Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan / atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.

huruf f : Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang di inginkan oleh pemesan.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Huruf a : Gelanggang Olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf b : Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan atau pertunjukan seni

Huruf c : Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan

- Huruf d : Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dengan melantai diiringi music dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria
- Huruf e : Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
- Huruf f : Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berrekreasi dengan macam-macam atraksi.
- Huruf g : karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
- Huruf h : Impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan / atau olahragawan indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan / atau olahragawan yang bersangkutan.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45 : Yang dimaksud kepentingan umum adalah hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/ pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan untuk masyarakat luas bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kampung dan sekolah dan atau kalangan tertentu.
- Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 9